



## Badan Pendapatan Daerah

Jl Letnan Jendral Soetoyo 78121 081351164128

[www.bapenda.pontianak.go.id](http://www.bapenda.pontianak.go.id)

Pemerintah Kota Pontianak / Badan Pendapatan Daerah

# Pelayanan pembayaran pajak parkir tahun berjalan

No. SK : 64.1

## Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD).
2. Lampiran SPTPD

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

<b>Sistem, mekanisme, dan prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. WP/Pemohon mengambil nomor antri dan menunggu di panggil oleh Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah</li><li>2. WP/Pemohon di panggil oleh Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah dan menyerahkan SPTPD beserta lampirannya.</li><li>3. Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah memproses SPTPD.</li><li>4. Petugas Bank Kalbar memanggil WP/pemohon untuk melakukan pembayaran.</li><li>5. WP/Pemohon melakukan pembayaran.</li><li>6. WP/Pemohon menerima SSPD sebagai bukti pembayaran pajak yang sah.</li></ol>
--	---

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Keterangan :

- a. Tarif Pajak Parkir 20%
- b. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

## Produk Pelayanan

1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).



## Badan Pendapatan Daerah

Jl Letnan Jendral Soetoyo 78121 081351164128

[www.bapenda.pontianak.go.id](http://www.bapenda.pontianak.go.id)

Pemerintah Kota Pontianak / Badan Pendapatan Daerah

### Pengaduan Layanan

Telpon : (0561) 732509

Kotak Pengaduan : Badan Pendapatan Daerah Ruang Pelayanan

Tatap Muka : Informasi & Pengaduan

Website : [www.badankeuangan.pontianakkota.go.id](http://www.badankeuangan.pontianakkota.go.id)

E-mail : [bapenda@pontianakkota.go.id](mailto:bapenda@pontianakkota.go.id)